



KELOMPOK BERMAIN NURUL IMAN

(PLAYGROUP)

Izin Disdikpora Pemkot Lhokseumawe, NPSN.69802320

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR : AHU.1659.AH.01.04

Jl. Haji Nafi No. 26 A Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua-Kota Lhokseumawe Tepl. (0645) 631068

KEPUTUSAN KEPALA KB NURUL IMAN

NOMOR: 43/KB/NI/XII/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

KB NURUL IMAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB NURUL IMAN tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB NURUL IMAN

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB NURUL IMAN yang selanjutnya disingkat TPPK KB NURUL IMAN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB NURUL IMAN ini.
- KEDUA : TPPK KB NURUL IMAN mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB NURUL IMAN.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, KB NURUL IMAN memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB NURUL IMAN memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB NURUL IMAN bertanggung jawab kepada Kepala KB NURUL IMAN.

KEENAM : Koordinator TPPK KB NURUL IMAN menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB NURUL IMAN dan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.

KETUJUH : Keputusan Kepala KB NURUL IMAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 04 Desember 2023



LAMPIRAN

No.	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Rita Zahara, SE	Pendidik	Koordinator
2.	Muhammad Juarsa, S.Pd.I	Komite Sekolah	Anggota
3.	Sahara	Perwakilan Orang Tua	Anggota